

**PERANAN AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI
DANA DESA DI KECAMATAN MEUREUBO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

HIDAYATUN NISWAH

NIM : 1805906030005



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp: 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh Juni 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : HIDAYATUN NISWAH
NIM : 1805906030005

Dengan judul:

Peranan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Meureubo

Mengesahkan,

Pembimbing

Lilis Marlina, S.E, M.Si
NIP.198304042010032003

Mengetahui:



Dr. Hamdi Harmen, SE, MM
NIP:196911082002121001

Sekretaris Jurusan Akuntansi

Sari Maulida Vonna, S.E, MSi, Ak
NIP: 198910052019032037



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh Juni 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : HIDAYATUN NISWAH
NIM : 1805906030005

Dengan judul:

Peranan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Meureubo

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada Juni 2023

Menyetujui

Komisi Ujian

1. Ketua : Lilis Marlina, S.E, M.Si
2. Sekretaris : Ika Rahmadani, S.E, M.Si, Ak
3. Anggota : Said Mahdani, S.E, M.Si, Ak

Tanda Tangan

.....
.....
.....



Mengetahui :

Sekretaris Jurusan Akuntansi

Sari Maulda Vonna
Sari Maulda Vonna, S.E, M.Si, Ak
NIDN/NIP. 198910052019032037

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : HIDAYATUN NISWAH

NIM : 1805906030005

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, Juni 2023

Penulis



HIDAYATUN NISWAH
NIM: 1805906030005

PERSEMBAHAN

Dan seandainya ya pohon pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya di (tuliskan) kalimat Allah, sesungguhnya Allah perkasa lagi maha bijaksana (Q.S. Luqman : 27)

Yang utama dari segalanya puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, cinta dan kasih sayangnya, dan kekuatan, serta kemudahan sehingga akhirnya bisa terselesaikan skripsi ini.

Ayah, ibu.

Terselesaikan amanah ini tak luput dari doa Mu yang telah Allah ijabah, doa di setiap sujudmu, cucuran air mata mu, dan segala keluh kesah telah engkau korbankan untuk langkah ku, Rasa terima kasih tak cukup rasanya menggambarkan rasa syukur ku kepada Allah SWT telah menjadikan bapak ibu sebagai orang tua ku, tak banyak yang dapat ku lakukan demi secercah harapan yaitu sedikit kebahagiaan dan senyuman di wajah mu, izin kan ku persembahkan hasil akhir perjuangan ku, Allah mengetahui usahaku, engkau menyaksikan perjuangan ku, saya persembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat mencintaku dan akupun sangat mencintainya, mereka orang tuaku Bapak Burhan dan Ibu Yulisma. Terimakasih Ayah Ibu yang telah membesarkan ku dengan kasih sayang, selalu memberi dukungan, doa setiap langkah ku, tiada kata yang pantas aku ucapkan kepada kalian yang telah mendidik ku, bekerja keras demi masa depanku, mengorbankan kehidupan mu, setiap butir keringat mu, demi anakmu,

Beserta semua keluarga besar ku :

yang selalu menyemangati ku dalam mencapai keberhasilan ini, banyak nya hambatan dan rintangan bukan suatu alasan bagi ku, demi mewujudkan mimpi dan keinginan orang tua demi melihat anak bungsunya wisuda di masa senja.

Teruntuk dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, beribu Terimakasih saya ucapkan yang telah tulus ikhlas membimbing, menuntun, dan menyemangati saya dalam menggapai cita, yang tidak dapat saya membalasnya. "Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat."

Beserta sahabat-sahabat ku terimakasih telah memberiku warna, mengajarkan arti persahabatan, yang selalu saling menyemangati dalam proses menyelesaikan skripsi ini, "Teman menunjukkan cinta mereka di saat ada masalah, bukan di saat bahagia"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhoan dan keberkahan dalam berkarya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peranan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Meureubo”** karena hanya kepada-Nyalah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam diseluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M. Si, Selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
2. Bapak Dr. Hamdi Harmen, S.E, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
3. Ibu, Sari Maulida Vonna S.E, M.Si. Ak, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

4. Ibu Lilis Marlina, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini;
5. Terimakasih kepada Pemerintah desa di Kecamatan Meureubo.
6. Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Burhan dan Ibunda Yulisma dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu Suria Ningsih, Ramadani, Maulinda Sari, Syafira Raudha, Nova Andriyani, Raudhatul Jannah dan seluruh mahasiswa angkatan 2018 Program Studi Akuntansi lainnya yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. Berkenan membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa mamfaat bagi pengembangan ilmu.

Meulaboh, Juni 2023


HIDAYATUN NISWAH

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : HIDAYATUN NISWAH
NIM : 1805906030005
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Peranan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Meureubo.** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, Juni 2023
Yang Menyatakan


HIDAYATUN NISWAH
1805906030005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi data desa di kecamatan Meureubo. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 50 responden atau pihak pengelola dana desa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Uji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas *pearson correlation* dan uji reabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Untuk uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi yang sudah disesuaikan dengan uji t dan uji F. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi dana desa di Kecamatan Meureubo. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi dana desa di Kecamatan Meureubo.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan Korupsi.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of accountability and community participation in preventing village data corruption in the Meureubo sub-district. This research is a quantitative study with a total sampel of 50 respondents or village fund managers. The research data was collected through a questionnaire. Processed and analyzed using multiple linear regression analysis. The method used in determining the sample in this study is the puerposive sampling technique. The data qualitytest in this study was the pearson correlation validity test and reliability test using Cronbach Alpha. To test the hypothesis using the coefficient determination test that has been adjusted to the test and F test. The result of this research data indicate that accountability has a significant effect on preventing village fund corruption in Meureubo District.

Keywords : *Accountability, Community participation, corruption prevention.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	Ke
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI	
UJIAN	Ke
salahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA	
PENGANTAR	vii
i	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
DAFTAR	
ISI	xii
i	
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR	
GAMBAR	xv
i	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	12
2.1 Pengertian Fraud atau Kecurangan.....	12
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.2.1. Hubungan Antara Akuntabilitas Dengan Pencegahan Korupsi	27
2.2.2. Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat Dengan Pencegahan	
Korupsi	29
2.3 Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sampel.....	34
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Definisi Operasional Variabel	36
3.5 Uji Instrumen Penelitian.....	39

3.6 Uji Asumsi Klasik	39
3.7 Analisis Regresi Linear Berganda	41
3.8 Uji Hipotesis	42
3.8.1. Uji F (Simultan)	42
3.8.2. Uji t (Parsial)	42
3.8.3. Uji Koefisien Determinasi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Dan Objek Penelitian	44
4.2 Karakteristik Responden	44
4.3 Deskriptif Statistik	48
4.4 Analisa Data	49
4.4.1. Uji Validitas	49
4.4.2. Uji Realibilitas	51
4.5 Uji Asumsi Klasik	52
4.5.1. Uji Normalitas	52
4.5.2. Uji Heteroskedastisitas	53
4.5.3. Uji Multikolinearitas	54
4.6 Pengujian Hipotesis	55
4.6.1. Analisis Regresi Linear Berganda	55
4.6.2. Uji t	57
4.6.3. Uji F	58
4.6.4. Koefisien Determinasi (R ²)	58
4.7 Pembahasan Penelitian	59
4.7.1. Peranan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa	59
4.7.2. Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa	61
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel Dependen dan Independen.....	38
Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif Statistik.....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau beberapa orang dalam bentuk penipuan/penyimpangan (*illegal act*) atau penipuan yang bersifat melawan hukum (*illegal act*) untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan suatu organisasi (Fitria dan Amilin, 2014). *Fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak yang lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2016).

Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak (Tampubolon, 2005). Adapun menurut *Black's Law Dictionary fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu (dalam Soepardi; 2007).

Korupsi adalah salah satu bentuk *fraud*, dan bukan merupakan budaya namun melainkan cerminan dari sistem perekonomian dan kelembagaan yang meningkatkan manfaat atau keuntungan korupsi (Tuanakotta, 2012). Korupsi di

Indonesia selama ini telah menjadi masalah yang cukup serius. Data yang diolah oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 tercatat 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang terdiri dari satu gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan lima walikota/wakil walikota yang menjadi tersangka kasus korupsi. Korupsi para kepala daerah ini terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah. Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang paling banyak dilakukan yakni suap menyuap. Selain itu, juga ditemukan modus penyalahgunaan anggaran (<https://antikorupsi.org/id/news/tren-penindakan-kasus-korupsi-objek-penyalahgunaan-apbd-paling-banyak-dikorupsi-oleh-kepala>).

Selain data dari ICW, data tentang tindak pidana korupsi dapat dilihat dari data terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa pejabat negara/pegawai swasta yang melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2004 – September 2018 sebanyak 911. Ironisnya pelaku tindak pidana korupsi terbanyak merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu mencapai 229 orang. Sementara pelaku korupsi terbanyak kedua adalah pihak swasta dengan jumlah mencapai 214 orang. Tingginya pihak swasta yang terjerat kasus korupsi karena melakukan penyuapan terhadap pejabat pembuat kebijakan untuk melicinkan izin usahanya maupun urusan bisnisnya (katadata.co.id/2018/12/05).

Dalam laporan *Corruption Perception Index* (CPI), Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara yang di survei oleh TI, dengan perolehan nilai skor 38. Mengacu pada data yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) atas

penanganan tindakan pidana korupsi tahun 2018, kasus penindakan korupsi tahun 2018 total berjumlah 454 kasus dengan jumlah potensi kerugian negara seluruhnya ditaksir senilai Rp5,6 triliun. Iskandar (2018) menyebutkan angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2017 relatif stagnan dan tetap pada skor 37 sebagaimana diliput dalam pemberitaan News Liputan6.com. Data jumlah dugaan kasus korupsi pada tahun 2018 relatif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data kasus pada periode tahun 2015-2017, baik dalam jumlah kasus korupsi maupun jumlah tersangka serta taksiran jumlah potensi kerugian negara (ICW, 2018; Iskandar, 2018).

Mengacu pada Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2015 hingga semester satu tahun 2018 menyatakan bahwa korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar Rp 40.6 Miliar. Tercatat 17 kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp 41 Miliar, dan pada tahun 2017 terdapat berkali lipat yakni 98 kasus dan 27 kasus di semester 1 tahun 2018 (ICW, 2018). Kerugian negara pada tahun 2015 mencapai Rp 9,12 Miliar, pada tahun 2016 kerugian mencapai Rp 8,33 Miliar, dan pada tahun 2017 meningkat dua kali lipat menjadi Rp 30,11 Miliar. Total kerugian negara akibat korupsi di sektor desa telah mencapai Rp 47,56 Miliar setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa (ICW, 2018).

Fenomena korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan kepada kinerja pemerintah daerah (Iskandar, 2018). Salah satunya seperti Penyalahgunaan dana desa, ICW telah memantau korupsi di Gampong. Hasil pantauan ICW, pada tahun 2015-2017 kasus

korupsi di desa mengalami peningkatan. Pada 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat terjadi pada 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Menurut ICW, kepala desa adalah actor dominan yang tertangkap dalam kasus tersebut, jumlah kepala desa yang dijerat adalah 112 orang. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala gampong pada tahun 2015, 32 kepala gampong pada tahun 2016, dan 65 kepala gampong pada tahun 2017. Tidak semua pelaku menjadi ketua gampong, pelaku lainnya 32 kepala gampong dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala gampong (ICW, 2018).

Kasus dugaan korupsi didominasi di daerah. Ada sekitar 94 persen atau 429 kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar 6 persen atau sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2018 di Provinsi Aceh terdapat 22 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 333 Miliar (ICW, 2018). Dugaan korupsi dana desa tersebut terjadi di Aceh Barat yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Serambi Indonesia (2019) merilis kabar bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat masih menyelidiki beberapa laporan penggunaan dana gampong yang diteruskan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dalam laporan tersebut, 19 desa diduga terindikasi penyelewengan dana desa hasil audit Inspektorat Aceh Barat. Jumlah hasil audit keuangan dana desa pada 2021 lalu yang diduga terindikasi menyalahi aturan penggunaan mencapai Rp 7,9 miliar lebih. Sisa temuan sebesar Rp 7,9 miliar lebih dana desa di Aceh Barat setelah audit tim auditor penggunaan dana desa yang tersebar di 233 desa di Kabupaten Aceh Barat (antaranews.com/18/1/2021).

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, upaya tersebut masih cenderung parsial dan tidak mampu memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi tingkat korupsi yang terjadi (Kurniawan, 2009). Karena akibat kesalahan dalam mendesain program anti korupsi yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh serta akibat diagnosa yang salah terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi (Mahmood, 2005). Strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan melibatkan masyarakat guna menghasilkan kampanye yang berhasil, memperbaiki sistem yang korup, serta meningkatkan penghasilan pegawai negeri (Klitgaard, 1998).

Terkait pemberantasan korupsi akhirnya pemerintah mengharuskan instansi untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas berarti tingkat sampai dimana suatu organisasi yakin dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya pada masyarakat (Broadnax, 1981). Akuntabilitas dapat diformalkan melalui UU, aturan, peraturan, dan perintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konfrontasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi, atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis (Manggaukang, 2006).

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 serta keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 juncto Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Namun demikian, mekanisme akuntabilitas tersebut belum memenuhi kriteria akuntabilitas public sebagaimana dimaksud oleh sejumlah pakar seperti Dubnick, Romzek, dan Ingraham, Fesler dan Kettl, serta Shafritz (Callahan, 2007).

Akuntabilitas publik yang memadai atas pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk menekan resiko terjadinya tindak pidana korupsi (Shah, 2007; Pramseti & Haryanto, 2019). Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas publik bukan sekedar pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Patton, 1992) dalam (Mahayani, 2017).

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang digunakan dalam lingkup pemerintahan termasuk diantaranya pemerintah desa adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dalam menggunakan dana publik secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi (Mahmudi, 2007).

Peran yang besar akan diikuti oleh tanggung jawab yang besar pula. Maka prinsip akuntabilitas perlu diterapkan dalam pemerintahan desa, agar semua aktivitas yang dilaksanakan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan (LIPI, 2020). Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat dan lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011).

Penyampain laporan keuangan ke publik adalah salah satu wujud transparansi yang menjadi penopang adanya akuntabilitas, yakni keterbukaan pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik yang biasanya diproksi dengan pengelolaan APBN/APBD. Transparansi khususnya berupa penyampaian informasi atas kebijakan fiskal dan keuangan dalam format penyajian yang mudah dimengerti oleh masyarakat (Schiavo- Campo and Tomasi, 1999; Pramesti & Haryanto, 2019). Hasil penelitian Jurniadi, Djumadi, & Paranoan (2004) menunjukkan akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penelitian Dura (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sama juga didapatkan dari penelitian Umami & Nurodin (2017) yang menyatakan terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan korupsi adalah partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat yang tinggi akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat didalamnya. Semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula (Larastika Medianti, 2018).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan

masuk dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah di lapangan, tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran (Rahayu, 2010).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Umami & Nurodin (2017) yang hanya menggunakan 2 variabel yaitu transparansi dan akuntabilitas, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan korupsi. Pemilihan partisipasi masyarakat dikarenakan dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan mengurangi tingkat korupsi yang terjadi.

Sementara itu, dalam hal partisipasi masyarakat, terdapat sejumlah pendapat yang menyatakan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagaimana dinyatakan oleh Kaufmann (1997:130) dan Svensson (2005:35). Menurut Kaufmann (1997:130) masyarakat sipil akan menjadi sekutu utama dalam melawan korupsi. Karena menurut Kaufmann harus dilakukan langkah-langkah untuk mendorong pendekatan partisipasi dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan bentuk reformasi terkait lainnya. Berbagai data yang ada menyarankan untuk meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dan memberikan hak yang lebih besar kepada masyarakat untuk bertindak dalam rangka mengurangi korupsi (Svensson, 2005:35).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Risma Hadayani (2021) dengan judul penelitian hubungan akuntabilitas dengan upaya pencegahan korupsi dana desa di Indonesia (studi pada pemerintah desa di kabupaten Ciamis). Yang berbeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari sisi lokasinya yaitu di Aceh Barat, karena di Aceh Barat kasus korupsi juga tinggi. Selain itu, Kecamatan Meureubo paling besar menerima dana desa dibandingkan dengan desa- desa yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat judul Peranan Akuntabilitas Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Korupsi Di Kecamatan Meureubo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan korupsi dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan korupsi dana desa?
3. Apakah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pencegahan korupsi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan korupsi dana desa
2. Untuk menguji apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan korupsi dana desa

3. Untuk menguji apakah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap pencegahan korupsi dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam latar belakang peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi kasus korupsi di Kecamatan Meureubo.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk menambah ilmu mengenai akuntabilitas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan mengenai peranan akuntabilitas dalam alokasi dana desa.

1.5 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak perangkat desa sebagai masukan dalam meningkatkan peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa di kecamatan Meureubo sehingga menjadi acuan dalam menggunakan alokasi dana desa.
2. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia sehingga anggaran dana desa yang telah dibuat dapat digunakan sebagaimana semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Fraud atau Kecurangan

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan dari setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Tuanakotta, 2013:28). *Fraud* merupakan penipuan dari tindakan disengaja yang meibatkan pelaku penipuan yang menghasilkan bahan salah saji laporan keuangan (Johnstone *et al*, (2014:34).

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak yang lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Yudistira, *et al*, 2017).

Menurut Hardianto (2011) *fraud* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. *Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).

fraud atau kecurangan umumnya dilakukan dengan tiga skema yaitu: (1) laporan keuangan tipuan, dimana aset atau pendapatan disajikan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya; (2) korupsi, yang terdiri dari penyuapan, pemerasan, hadiah ilegal, dan benturan kepentingan; (3) penyalahgunaan aset, baik aset perusahaan dalam bentuk uang (*cash*) atau aset dalam bentuk lainnya (Hall, 2009:159-166). *Fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional act that violates the Criminal Law Under Which no legal excuse applies*. Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak (Tampubolon, 2005).

Fraud atau kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*irregulation*) dan tindakan ilegal yang dicirikan dengan manipulasi yang disengaja (Widjaja, 2013:17). Menurut teori GONE dalam Simanjuntak (2008:122), empat faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan). *Fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja (IIA dalam Sawyer, 2006).

2.1.1. Bentuk- Bentuk *Fraud*

The ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, 2000) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 tipologi berdasarkan perbuatan yaitu :

- a. Penyimpangan atas aset (*asset Misappropriation*) adalah penyimpangan yang meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan dan hal ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat dihitung.

- b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Jenis ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta memunculkan nilai laba yang atraktif, sehingga dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Manajemen berkeinginan untuk menampilkan performance yang baik untuk berbagai kepentingan.

c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Namun di dalam pengkajian yang lebih mendalam, hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang merugikan, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/ konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.1.2. Upaya Pencegahan Korupsi

Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya (Sulastri, 2012). Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia (Basri, 2017). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya (Sukmareni, 2018).

Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Disamping pemberantasan praktek korupsi diusahakan tidak terjebak dalam membenaran terhadap korupsi sekecil apapun dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menafikan pelanggaran, dengan mengaitkan pada

nilai budaya serta pola pikir paternalistic lain yang menafikan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Upaya untuk memberikan penyadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara memiliki peranan di dalam bidang pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi (Sumarni, 2015).

Minimnya perhatian dan kajian terhadap peran partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi telah memberikan dampak terhadap kualitas yang tidak memadai dari partisipasi masyarakat itu sendiri (Kurniawan, 2009). Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melaporkan sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena dapat membantu memberantas korupsi. Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat diberi hak untuk membantu pemerintah untuk mencari, memperoleh dan memebrikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Pada saat ini masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan merepotkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sangat sulit mengharapkan perilaku masyarakat yang membantu untuk mencegah/memberantaskan korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan Undang-Undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat (Nugraheni, 2017).

2.1.3. Konsep Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011), akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat (Ardiyanti,2019).

Akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya, dan nilai akuntabilitas itu sendiri. Carino (dalam Sedarmayanti, 2009). Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi baik itu keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilaporkan secara berkala dengan media pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009).

2.1.4. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Schedler dan Plano (Manggaukang Raba, 2006:10) membedakan ada lima jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas fisikal-tanggung jawab atas dana publik
- b. Akuntabilitas legal-tanggung jawab untuk mematuhi hukum
- c. Akuntabilitas program-tanggung jawab untuk menjalankan suatu program
- d. Akuntabilitas proses-tanggung jawab untuk melakukan prosedur
- e. Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab atas hasil

Sheila dan Elwood (Manggaukang Raba, 2006:35) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi

kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta dalam pengambilan keputusan.

Berbeda halnya dengan Yango dalam Manggaukang Raba yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu :

- a. *Traditional* atau *regulatory accountability*. Dimaksudkan bahwa untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik disebut juga *compliance accountability*.
- b. *Managerial Accountability* yang menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber- sumber daya lainnya.
- c. *Program Accountability*, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku.
- d. *Process accountability*, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas- aktivitas organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka.

2.1.5. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terdiri atas dua kata yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi dalam bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti perkumpulan, penghimpunan dan lembaga. Ini berarti partisipasi masyarakat yaitu mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan. Secara keseluruhan menyebutkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip *good governance* (LAN, 2007). Konsep *good governance* ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia dan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Thoha, 2003). Ini berarti partisipasi masyarakat penting keberadaannya termasuk dalam pembuatan ataupun perubahan kebijakan publik baik secara nasional hingga di daerah. Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropetro (1998:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu Pikiran (*psychological participation*), tenaga (*physical participation*), pikiran dan tenaga (*psychological dan physical participation*), keahlian (*participation with skill*), barang (*Material participation*) dan uang (*Money participation*).

Totok Masdikanto (dalam Mustanir, 2017:356) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat memperjelas mengenai “partisipasi” langsung masyarakat terhadap pengambilan segala keputusan pada lembaga pemerintahan. Sirojuzilan, (2011:34) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat

telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai jenis keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijaksanaan serta pengambilan keputusan terhadap berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Isbandi (dalam Mustanir, Ahmad dan Razak, MPR 2017:5) mengatakan bahwa pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi adalah hak dalam berpolitik yang melekat pada masyarakat seperti hak politik lainnya. Hak itu tidak akan hilang ketika masyarakat memberikan kepercayaan pada orang lain untuk duduk dalam instansi pemerintahan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan masyarakat di instansi pemerintahan dapat menutupi kegagalan dalam demokrasi rakyat.
- c. Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat memunculkan keterlibatan masyarakat yang lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara teratur, bukan dengan cara kebetulan.
- e. Berkaitan dengan penyerahan kewenangan sebagai alat yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Partisipasi masyarakat dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa jika partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan maka di dalam berbagai bidang kehidupan akan mempengaruhi cara masyarakat dalam bertindak. Solekhan (2014: 153)

mengatakan bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh yang menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu sama lain. Artinya, tidak ada satu formalisasi yang baku tentang konsep partisipasi.

2.1.6. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Adisasmita (dalam Mustanir, 2017: 3) mengatakan bentuk dan tipe partisipasi terdiri dari:

- a. Partisipasi uang adalah model partisipasi yang digunakan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi dalam bentuk tenaga yang digunakan untuk pelaksanaan usaha-usaha guna menunjang keberhasilan suatu kegiatan.
- c. Partisipasi buah pikiran adalah model partisipasi dalam hal penyumbangan ide, pendapat atau gagasan, baik dalam menyusun kegiatan maupun untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan juga untuk menjadikannya kenyataan dengan memberikan pengalaman dan kemampuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- d. Partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan yaitu masyarakat ikut serta dalam setiap pembicaraan dalam rangka untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/amanah kepada orang yang dipercayai yang duduk dalam organisasi.

Adapun jenis partisipasi dalam masyarakat menurut Totok Mardikanto (2013: 67) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam identifikasi

masalah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam evaluasi.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi yang di ringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Variabel	Model Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Mahdania (2022)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa, pencegahan tindak pidana korupsi	Analisis kualitatif yang disajikan berupa bentuk deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pengukuran kinerja, manajemen kinerja, dan anggaran kinerja. Akuntabilitas pengelolaan belum mampu mencegah terjadinya korupsi.
2.	Saputri (2020)	Partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, pemahaman dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Walyati (2020)	Partisipasi masyarakat, kompetensi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan dana desa	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Ramjizah (2020)	Partisipasi masyarakat, tranparansi kebijakan, pengawasan anggaran dana desa	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dana desa

Tabel 2.1 Lanjutan Penelitian Terdahulu

5.	Saputra, <i>et al</i> (2019)	Akuntabilitas, kompetensi sumber daya, <i>fraud</i> , dana desa	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.
6.	Hadi (2019)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa parsial dan simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
7.	Delmana (2018)	Korupsi, nilai budaya, <i>E-procurement</i> , tata pemerintahan yang baik	Tinjauan pustaka dengan analisis isi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dapat dikurangi dengan menggunakan pengadaan elektronik jika menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan variabel kontrol, yaitu pengawasan internal, penegakan hukum dan peningkatan fasilitas, infrastruktur, komitmen kepemimpinan dan peningkatan sumber daya manusia untuk melakukan pengadaan elektronik sesuai dengan aturan.
8.	Setiawan (2012)	Akuntabilitas LKPD, korupsi	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.


Sumber: *Data diolah*

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas publik yang memadai atas pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk menekan risiko terjadinya tindak pidana korupsi (Shah, 2007; Pramesti & Haryanto, 2019). Hasil penelitian Saputra, *et al.*, (2019) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kurniawan (2009) meneliti peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia masih parsial dan cenderung tidak memiliki strategi desain yang jelas sehingga banyak kasus tidak mampu mengurangi tingkat korupsi yang terjadi.

Sementara itu, dalam hal partisipasi masyarakat, terdapat sejumlah pendapat yang menyatakan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana dinyatakan oleh Kaufmann (1997:130). Setiawan (2021) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitiannya, Setiawan menemukan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Adapun kerangka pemikiran dari peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa di Kecamatan Meureubo dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:



Sumber: *Data diolah*

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Antara Akuntabilitas Dengan Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan merusak yang dapat merugikan banyak pihak. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, para pejabat pusat bahkan sampai pejabat daerah, khususnya desa, dapat menyebabkan terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat. Negara juga turut dirugikan karena perbuatan merekayang tidak bertanggungjawab (KPK, 2015). Terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat bergantung pada sejumlah faktor yaitu kualitas manajemen sektor publik, keadaan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat, kerangka hukum, dan tingkatan dimana proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi (Shah, 2007).

Hasil penelitian BPK (2016) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi antara lain monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan faktor lainnya. Robert Klitgaard juga menyampaikan bahwa korupsi terjadi karena adanya 3(tiga) faktor yaitu kekuasaan eksklusif pada pembuat keputusan, diskresi pada pembuat keputusan dan

kurang/tidak adanya akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi tersebut (Sanusi, 2009). Terjadinya korupsi dana desa menunjukkan pengelolaan dana desa belum dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa akuntabilitas menjadi masalah utama dalam pengelolaan dana desa. Masalah akuntabilitas tersebut seperti kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat, belum efektifnya pembinaan aparat desa yang berkelanjutan, dan kompetensi aparat desa yang belum memadai (Meutia & Liliana, 2017; Subroto, 2009; Mada, Kalangi & Gamalies, 2017; Syamsi, 2015; Habibi & Nugroho, 2018).

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan dengan penerapan akuntabilitas publik (Kadir & Moonti, 2018; Habibi & Nugroho, 2018). Penelitian Kurniawan (2011) menunjukkan bahwa peran penting akuntabilitas publik dan partisipasi warga dalam pemberantasan korupsi belum mendapat banyak perhatian serta belum diteliti secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan dan beberapa penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa untuk mengatasi korupsi dana desa salah satunya ialah dengan memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah, sehingga diharapkan akuntabilitas juga dapat mencegah tindakan korupsi yang terjadi di pemerintah desa. Hasil penelitian Saputra, *et al* (2019) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2.2.2. Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat Dengan Pencegahan Korupsi

Korupsi dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat (KPK, 2020). Korupsi tersebut bukan hanya muncul oleh nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (*Indonesian Corruption Watch*, 2018). Kemudian minimnya perhatian media nasional terhadap desa, baik kedudukan strategis desa dalam pemenangan pemilu daerah, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, dan minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa (*Indonesian Corruption Watch*, 2018a).

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan. Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya banyak dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Sedangkan pada tahap perencanaan, masyarakat tidak dilibatkan secara substantif, melainkan semu, karena sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).

Adanya akses komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat. Menurut Romanus (2017) yang meneliti di desa Kalo-Kalo Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menyimpulkan bahwa hal itu berdampak pada meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program desa, sehingga masyarakat secara sadar mau berpartisipasi, karena mudah mengakses informasi tertentu yang dibutuhkan dan

memperoleh undangan dari pemerintah desa secara langsung (Romanus, La Tarifu, 2017). Optimalnya peran organisasi yang ada di desa juga dapat membantu mencegah terjadi korupsi, seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan di desa, yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Tani, dan Lembaga Adat (Desa.id, 2019).

Akan tetapi, berdasarkan penelitian *Smeru Institute* (2016), banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membahas secara internal saja aspirasi itu (Bachtiar, 2016). Apabila peran BPD optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga meningkat, sebagaimana hasil penelitian Heri Kusmanto (2013).

2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari penelitian peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa di kecamatan Meureubo adalah sebagai berikut:

H₁ : Peranan akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dana desa di kecamatan Meureubo

H₂ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dana desa di kecamatan Meureubo

H₃ : Peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dana desa di kecamatan Meureubo

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pengaturan mengenai syarat-syarat pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk mengaitkan tujuan penelitian dengan prosedur penelitian (Grenner & Maretelli, 2018: 51-52). Desain penelitian merupakan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan penelitian. Desain penelitian diperlukan agar penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Malhotra, 2004; dalam Suliyanto, 2018). Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:11).

Menurut Sekaran (2006: 116) desain atau rancangan suatu penelitian harus memuat:

1) Tujuan penelitian, 2) Jenis investigasi, 3) *Setting* penelitian, 4) Tingkat keterlibatan peneliti, 5) Unit analisis, 6) Horizon waktu.

Berikut penjelasan masing-masing desain penelitian :

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian terdiri dari eksploratif atau deskriptif, pengujian hipotesis (analitis dan prediktif), dan analisis studi kasus (Sekaran, 2011: 115). Sifat studi eksploratif, deskriptif, atau pengujian hipotesis bergantung pada tahap peningkatan pengetahuan mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini tujuan penelitian

adalah pendekatan kuantitatif (*quantitative purpose statement*) meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu.

2. Jenis investigasi

Menurut Sekaran (2011: 165) jenis investigasi terbagi menjadi dua yaitu kausal (*causal study*) atau korelasional (*correlational*). Peneliti harus menentukan apakah yang diperlukan adalah studi kausal (*causal study*), studi korelasional (*correlational study*) untuk menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu masalah disebut studi kausal (*causal study*) dan jika peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah, studi tersebut studi korelasional (*correlational study*). Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi kausal dimana peneliti ingin mengetahui apakah peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan korupsi.

3. *Setting* penelitian

Setting penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan (Jamil, *et.al*, 2020). *Setting* penelitian ini adalah di Kecamatan Meureubo.

4. Tingkat keterlibatan peneliti

Tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengumpul data dan informasi, penganalisis data serta sebagai palapor dalam penelitian.

5. Unit analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (Arikunto, 2010). Penelitian ini untuk mengetahui peranan akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi, maka unit analisis yang digunakan adalah pemerintah desa yang berada di kecamatan Meureubo.

6. Horizon waktu

Horizon waktu terbagi menjadi dua yaitu studi *cross-sectional* dan studi longitudinal. Sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian disebut studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Sebuah studi yang data variabel terikatnya dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab pertanyaan disebut studi longitudinal (Sekaran, 2011:177-178). Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini studi longitudinal.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang berada di Kecamatan Meureubo yang berjumlah 26 desa. Dari 26 desa ini peneliti mengambil 10 desa terdekat dengan lokasi peneliti.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-

kriteria tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya (Hartono, 2013). Adapun kriteria dari penelitian ini adalah responden yang tercantum dalam struktur organisasi, penanggungjawab dan pengambil kebijakan di desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara serta tuha peut.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, menurut Sugiono (2011:308). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer adalah sumber hukum data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada pemerintah desa di Kecamatan Meureubo yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan tuha peut.

Jika dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada pemerintah desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2014: 230), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner secara langsung.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

3.4.1. Pencegahan korupsi (Y)

Pencegahan *fraud* atau korupsi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau menekan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Widiyarta, Herawati, dan Atmadja, 2017). Variabel ini diukur dengan 6 indikator yaitu: 1) Menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*), 2) Swakelola dan partisipatif, 3) Transparan, 4) Akuntabel, 5) tertib administrasi dan pelaporan, dan 6) saling percaya (Widiyarta, 2018).

3.4.2. Peranan akuntabilitas (X₁)

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilaporkan secara berkala dengan media pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Variabel ini diukur menggunakan lima indikator yaitu 1) kejujuran dan keterbukaan informasi, 2) kepatuhan dalam pelaporan, 3) kesesuaian prosedur, 4) kecukupan informasi, dan 5) ketepatan penyampain laporan.

3.4.3. Partisipasi masyarakat (X₂)

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi (Totok Masdikanto dalam Mustanir, 2017:356). Dimana keterlibatan masyarakat sangat penting dalam melakukan perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan, akan tetapi itu juga belum dilakukan oleh desa mengenai dana desa (Mardiasmo, 2018). Variabel ini diukur menggunakan dua indikator yang terdiri dari keterlibatan masyarakat dan menyampaikan aspirasi (Sugista A, 2017).

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel Dependen dan Independen

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pencegahan korupsi (Y)	Pencegahan <i>fraud</i> atau korupsi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau menekan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Widiyarta, Herawati, dan Atmadja, 2017).	1. Survei Penilaian Intgritas 2. Indeks Perilaku Antikorupsi (Sumber: KPK, 2021)	Skala likert (1-5) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Netral (N) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)
2.	Peranan akuntabilitas (X ₁)	Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial dan program (Haris, 2007: 349).	1. Transparansi 2. Pertanggungjawaban 3. Pengendalian 4. Tanggungjawab 5. Responsivitas (Sumber: Aman, Al-Shbail dan Mohammed, 2013:17)	Skala likert (1-5) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Netral (N) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)
3.	Partisipasi masyarakat (X ₂)	Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi (Totok Masdikanto dalam Mustanir, 2017:356).	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi/pengawasan (Sumber:Mada, 2017)	Skala likert (1-5) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Netral (N) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)

Sumber: *Data diolah*

3.5 Uji Instrumen Penelitian

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Keputusan suatu item valid atau tidak valid dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Kemudian nilai *person correlation* yang dapat dibandingkan dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid (Sugiyono, 2019).

3.5.2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah untuk melihat apakah variabel yang akan digunakan sebagai kuesioner sudah sesuai atau tidak. Realibelnya sesuatu kuesioner ketika kuesioner tersebut telah diuji maka akan menghasilkan hasil yang sama. Uji realibilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiono, 2016:121).

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1. 1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak bersitribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribsui normal. Sedangkan jika hasil uji One

Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.6.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016) pada pengujian multikolienaritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolienaritas menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolienaritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *Tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Menurut Ghazali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya

(ABS_RES). Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Glejser sebagai berikut :

1. Jika nilai Signifikan (sig.) > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi
2. Jika nilai Signifikan (Sig.) < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas

3.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat), yaitu akuntabilitas dana desa (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), dan pencegahan korupsi (Y).

Persamaan nilai regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = pencegahan korupsi

a = konstanta

X_1 = akuntabilitas dana desa

X_2 = partisipasi masyarakat

b_1, b_2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e = error

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1. Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2012: 98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis *alternatife*, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

H_0 = tidak terdapat pengaruh secara simultan/ bersama-sama antara akuntabilitas daan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi.

H_a = terdapat pengaruh secara simultan/bersama-sama antara akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi.

3.8.2. Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2012: 98) uji beda t- test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2012: 97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

H_0 = tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan korupsi dana desa

H_{a1} = terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan korupsi dana desa

Keputusan :

Jika t hitung $>$ t tabel atau $> 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

H_0 = tidak ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa

H_{a1} = terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa

Keputusan :

Jika t hitung $>$ t tabel atau $> 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Barat merupakan sebuah kabupaten di provinsi yang ada di Aceh. Sebelum pemekaran kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097 km² atau 1.010.466 Ha, setelah pemekaran luas wilayah menjadi 2.927,95 km² dan pada akhir tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 198.736 jiwa. Yang berdiri pada tanggal 14 November 1956 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1956. Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan dan 322 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Meulaboh. Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam daerah kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari luas wilayah 112,87 km² yang terdiri dari 2 mukim dan 26 desa dengan ibukota kecamatan terletak di Meureubo.

4.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan untuk menguji peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa di kecamatan Meureubo. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menyebarkan kuesioner pada 10 desa di kecamatan Meureubo. Penyebaran kuesioner diberikan kepada aparat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan tuha peut. Dari hasil penyebaran tersebut, peneliti melakukan tabulasi data kuesioner yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.2.1
Kategori Jenis Kelamin Responden

Kategori	Jumlah	Presentasi
Laki-laki	38	67,9 %
Perempuan	12	32,1 %
Total	50	100 %

Sumber : Data Primer Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki di Kecamatan Meureubo yaitu sebanyak 38 atau sebesar 67,9% dan jumlah responden perempuan sebanyak 12 atau sebesar 32,1%.

4.2.2 Umur

Tabel 4.2.2
Kategori Umur Responden

Kategori	Jumlah	Presentasi
24-34 tahun	14	25,6%
35-45 tahun	25	44,9%
>45 tahun	11	29,5%
Total	50	100%

Sumber : Data Primer Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden di Kecamatan Meureubo yang berumur 24-34 tahun adalah 14 orang atau sebesar 25,6%, jumlah responden yang berumur 35-45 tahun adalah sebanyak 25 orang atau 44,9%, dan responden yang berumur >45 tahun adalah sebanyak 11 orang atau 29,5%.

4.2.3 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.2.3
Kategori Pendidikan Terakhir Responden

Kategori	Jumlah	Presentasi
SD	0	0%
SMP	4	1,3%
SMA	21	45,1%
D3	15	28,1%
S1	10	25,5%
Total	50	100%

Sumber : Data Primer Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.2.3 dapat diketahui bahwa di Kecamatan Meureubo, jumlah responden dimulai dari tingkatan sekolah dasar (SD) berjumlah 0 atau 0%, dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 4 atau 1,3%, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 21 atau 45,1%, tingkat Diploma (D3) berjumlah 15 atau 28,1%, dan tingkat Sarjana (S1) berjumlah 10 atau 25,5%.

4.2.4 Jabatan Terakhir

Tabel 4.2.4
Kategori Jabatan Terakhir Responden

Kategori	Jumlah	Presentasi
Kepala desa	10	33,3%
Sekretaris desa	10	33,3%
Bendahara desa	10	33,3%
Tuha peut	20	33,3%
Total	50	100%

Sumber : Data Primer Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.2.4 dapat diketahui bahwa di Kecamatan Meureubo, jabatan terakhir kepala desa berjumlah 10 orang atau 33,3%, sekretaris desa

berjumlah 10 atau 33,3%, bendahara desa berjumlah 10 atau 33,3%, dan tuha peut yang berjumlah 20 atau 33,3%.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa , aparatur pengelolaan dana desa diketahui sebagian besar laki-laki dengan jumlah presentase 67,9% dibandingkan dengan aparatur perempuan hanya 32,1%. Tingginya presentase laki-laki dikarenakan mereka lebih banyak menghasilkan waktu untuk bekerja dibandingkan dengan perempuan yang memiliki kesibukan (Provita dan Hanafi, 2018). Perangkat desa sebagian besar adalah laki-laki dikarenakan karakteristik profesi perangkat desa memerlukan lebih banyak waktu dalam pekerjaannya sehingga lebih memilih laki-laki untuk menjadi perangkat desa.

Umur responden sebanyak 50 orang dengan rinciannya yaitu umur >45 tahun sebanyak 11 orang (29,5%), umur 35-45 tahun sebanyak 25 orang (44,9%) serta responden dengan umur 24-34 tahun sebanyak 14 orang (25,6%). aparatur pengelolaan desa diketahui sebagian besar adalah tamatan SMA dengan jumlah 21 orang (45,1%), selanjutnya tamatan diploma dengan jumlah 15 orang (28,1%), sedangkan untuk sarjana dengan jumlah 10 orang (25,5%) dan yang terakhir adalah tamatan SMP dengan jumlah 1 orang (1,3%). Kemudian untuk jabatan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan dua orang tuha peut sebanyak 50 orang (33,3%).

4.3 Deskriptif Statistik

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dideskripsikan secara statistik yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Hasil Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peranan Akuntabilitas (X1)	50	42	70	55,36	5,738
Partisipasi Masyarakat (X2)	50	30	50	39,96	3,545
Pencegahan Korupsi (Y)	50	29	43	34,72	2,900
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif, menunjukkan bahwa jumlah responden atau jumlah sampel yang diamati adalah sebanyak 50 yang dinotasikan dengan N. Sedangkan statistik deskriptif untuk variabel peranan akuntabilitas (X1) menunjukkan nilai minimum 42, dan nilai maksimum 70 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 55,36. Adapun nilai standar deviasi untuk variabel peranan akuntabilitas (X1) sebesar 5,738. Nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik.

Adapun statistik deskriptif untuk variabel partisipasi masyarakat (X2) menunjukkan nilai minimum 30, dan nilai maksimum 50 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 39,96. Nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya

penyebaran baik. Adapun statistik deskriptif untuk variabel pencegahan korupsi (Y) menunjukkan nilai minimum 29, dan nilai maksimum 43 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 34,72. Nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik.

4.4 Analisa Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk dapat mengetahui konsistensi dan akurasi data yang telah dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas.

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Keputusan suatu item valid atau tidak valid dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Kemudian nilai *person correlation* yang dapat dibandingkan dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan hasil validitas didapatkan dua variabel, yaitu variabel independen diantaranya peranan akuntabilitas (X_1), partisipasi masyarakat (X_2) dan variabel dependen yaitu pencegahan korupsi (Y). Suatu item dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ setiap item dalam variabel X_1, X_2 , dan Y. Adapun nilai R tabel didapatkan sebesar $(df = N-2) = 50-2 = 48$ pada signifikansi 5%.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Item pertanyaan	Nilai r Hitung (<i>person correlation</i>)	Nilai r Tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X₁)			
X _{1.1}	0,950	0,279	Valid
X _{1.2}	0,905	0,279	Valid
X _{1.3}	0,962	0,279	Valid
X _{1.4}	0,951	0,279	Valid
X _{1.5}	0,820	0,279	Valid
X _{1.6}	0,950	0,279	Valid
X _{1.7}	0,962	0,279	Valid
X _{1.8}	0,926	0,279	Valid
X _{1.9}	0,884	0,279	Valid
X _{1.10}	0,818	0,279	Valid
X _{1.11}	0,769	0,279	Valid
X _{1.12}	0,865	0,279	Valid
X _{1.13}	0,882	0,279	Valid
X _{1.14}	0,882	0,279	Valid
Partisipas masyarakat (X₂)			
X _{2.1}	0,406	0,279	Valid
X _{2.2}	0,860	0,279	Valid
X _{2.3}	0,843	0,279	Valid
X _{2.4}	0,462	0,279	Valid
X _{2.5}	0,841	0,279	Valid
X _{2.6}	0,853	0,279	Valid
X _{2.7}	0,944	0,279	Valid
X _{2.8}	0,866	0,279	Valid
X _{2.9}	0,844	0,279	Valid
X _{2.10}	0,778	0,279	Valid
Pencegahan korupsi (Y)			
Y.1	0,715	0,279	Valid
Y.2	0,714	0,279	Valid
Y.3	0,539	0,279	Valid
Y.4	0,395	0,279	Valid
Y.5	0,556	0,279	Valid
Y.6	0,328	0,279	Valid
Y.7	0,714	0,279	Valid
Y.8	0,699	0,279	Valid
Y.9	0,591	0,279	Valid

Sumber: Data olahan *output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa, seluruh item memiliki nilai koefisiensi korelasi positif lebih besar dari pada r_{tabel} dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan yang ada dalam kuesioner telah memenuhi syarat validitas.

4.4.2. Uji Realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable ataupun handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten serta stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 atau lebih (Ghozali, 2016). Uji realibilitas untuk masing-masing pertanyaan/pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pencegahan korupsi menggunakan program *SPSS* versi 26. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>N of items</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas (X ₁)	14	0,978	Realibilitas
Partisipasi masyarakat (X ₂)	10	0,919	Realibilitas
Pencegahan korupsi (Y)	9	0,754	Realibilitas

Sumber: Data Olahan *Output SPSS* versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa, koefisien realibilitas variabel akuntabilitas sebesar 0,978, koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,919, dan koefisien pencegahan korupsi sebesar 0,754. Hal ini

menunjukkan bahwa semua koefisien realibilitas $> 0,60$ maka dapat dikatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak bersitribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	2,513274
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,075
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengujian sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu situasi tidak konstannya *varians*, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan dilakukan pengujian menggunakan metode *glejser* dengan ketentuan apabila nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Latan dan Temalagi, 2013). Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1,920	2,414		-0,796	0,430
	Peranan Akuntabilitas (X1)	0,011	0,101	0,042	0,107	0,915
	Partisipasi Masyarakat (X2)	0,083	0,164	0,201	0,508	0,614

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,915 dan untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,614. Kedua variabel

tersebut memiliki tingkat sig > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas disini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya koreksi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Latan dan Temalagi, 2013). Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a				
Model			Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	Peranan Akuntabilitas (X1)		0,128	7,791
	Partisipasi Masyarakat (X2)		0,128	7,791

a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi (Y)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 0,10 pada variabel peranan akuntabilitas sebesar 0,128 dan pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,128. Kemudian bisa juga dilakukan dengan nilai VIF < 10,00 pada variabel peranan akuntabilitas sebesar 7,791 dan pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 7,791. Jadi dapat disimpulkan bahwa

kedua variabel tersebut menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinearitas dikarenakan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk dapat membuktikan adanya peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Adapun hasil uji regresi menggunakan *SPSS* versi 26 yang ditunjukkan pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		B	Std. Error	Beta
1	(<i>Constant</i>)	25,852	4,243	
	Peranan Akuntabilitas (X1)	-0,662	0,178	-1,310
	Partisipasi Masyarakat (X2)	1,139	0,289	1,392

a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi (Y)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa, nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel, sehingga persamaan, regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 25,852 - 0,662 X_1 + 1,139 X_2 + e$$

Interpretasi persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut:

1). Konstanta 25,852 = nilai variabel Y (pencegahan korupsi) sebesar 25,852 didapatkan apabila variabel X_1 dan $X_2 = 0$.

X_1 = Nilai -0,662 adalah besarnya koefisien regresi X_1 (peranan akuntabilitas), yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1% maka akan meningkatkan Y sebesar -0,662 atau 66,2% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_2) konstanta. Jika variabel akuntabilitas meningkat, maka pencegahan korupsi dana desa akan meningkat.

2). Konstanta variabel X_1 (peranan akuntabilitas) = -0,662, nilai ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan X_1 sebesar 1% maka Y turun menjadi 0,662%, -0,662 atau 66,2% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_2) konstanta.

Variabel X_2 = Nilai 1,139, nilai ini berarti besarnya koefisien regresi X_2 (partisipasi masyarakat), yang berarti setiap peningkatan X_2 sebesar 1% maka akan meningkatkan Y sebesar 1,139 atau 11,39% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_1) konstan. Jika variabel partisipasi masyarakat meningkat, maka pencegahan korupsi dana desa akan meningkat.

3). Konstanta variabel X_2 (partisipasi masyarakat) = 1,139, nilai ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan X_2 sebesar 1% maka Y turun menjadi 0,662%, -0,662 atau 66,2% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_2) konstanta.

Variabel X_2 = nilai 1,139, nilai ini berarti besarnya koefisien regresi X_2 (partisipasi masyarakat), yang berarti setiap peningkatan X_2 sebesar 1% maka akan meningkatkan Y sebesar 1,139 atau 11,39% dengan asumsi variabel bebas lainnya

(X₁) konstan. Jika variabel partisipasi masyarakat meningkat, maka pencegahan korupsi dana desa akan meningkat.

4.6.2. Uji t

Uji t digunakan untuk dapat membuktikan peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa. Nilai t_{tabel} dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan $df = 48$ adalah 1,67722. Adapun hasil uji t terdapat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,852	4,243		6,092	0,000
	Peranan Akuntabilitas (X ₁)	-0,662	0,178	-1,310	-3,712	0,001
	Partisipasi Masyarakat (X ₂)	1,139	0,289	1,392	3,946	0,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi (Y)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial yang dapat dilihat pada tabel 4.9, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel peranan akuntabilitas (X₁)
 $t_{hitung} = -3,712 < t_{tabel} 1,67722$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya H_1 gagal menolak H_0 .
- Hipotesis yang kedua untuk variabel partisipasi masyarakat (X₂) $t_{hitung} = 3,946 > 1,67722$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a

diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikansi dari variabel partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa.

4.6.3. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Adapun hasil uji F terdapat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	102,569	2	51,285	7,788	,001 ^b
	Residual	309,511	47	6,585		
	Total	412,080	49			
a. Dependent Variable: Pencegahan Korupsi (Y)						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X2), Peranan Akuntabilitas (X1)						

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 202

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan yang dilihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain yang digunakan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} = 7,788 > 3,18$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

4.6.4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang diukur dengan nilai *Adjusted R Square*. Adapun hasil uji *Model Summary* yang terdapat pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,499 ^a	0,249	0,217	2,56619
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X2), Peranan Akuntabilitas (X1)				

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa, *Adjusted R Square* sebesar 0,217. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X₁ dan X₂ secara simultan terhadap Y adalah sebesar 21,7% dan sisanya sebesar 78,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Seperti pengawasan formal dan non formal, pengawasan masyarakat, dan evaluasi.

4.7 Pembahasan Penelitian

4.7.1. Peranan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa

Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-3,712 < 1,67722$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 gagal dan H_1 ditolak. Artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel peranan akuntabilitas terhadap pencegahan korupsi dana desa. Artinya jika pencegahan korupsi naik maka akan menurunkan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra, *et al* (2019) juga menunjukkan

bahwa akuntabilitas dan kompetensi berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kurniawan (2009) meneliti peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia masih parsial dan cenderung tidak memiliki strategi desain yang jelas sehingga banyak kasus tidak mampu mengurangi tingkat korupsi yang terjadi. Penelitian Habibi dan Nugroho (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Dari hasil penelitian didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di kabupaten Pandeglang, serta menunjukkan bahwa penerapan lima dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Andrianto (2007) bahwa akuntabilitas merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Akuntabilitas yang tinggi mampu mendorong transparansi sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah.

Wahani (2014), juga menyatakan bahwa keefektifitan dalam pencegahan korupsi di daerah ditentukan oleh komitmen pimpinan untuk menyusun kebijakan anti-korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari KKN,

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tersedianya pengelola keuangan yang berintegritas, perbaikan administrasi pemerintahan dan adanya badan pengawas independen serta tersedianya auditor yang berintegritas. Sementara itu, Setiawan (2012) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitiannya, Setiawan menemukan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

4.7.2. Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa

Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,946 > 1,67722$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel partisipasi masyarakat terhadap pencegahan korupsi dana desa. Penelitian (Bunga et al., 2018) menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan empat langkah, yakni pembuatan MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci, dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa. Menurut Karmani, et.,al (2019) upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa yang berada dibawah inspektorat provinsi untuk mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa. Penelitian Lailiani (2017) menjelaskan bahwa Musyawarah desa (Musdes) merupakan tahapan penting dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes) yang bertujuan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa pada periode yang akan datang. Namun partisipasi masih bersifat

semu dan bukan partisipasi substansial. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada program pembangunan di desanya dan pendidikan, sehingga mempengaruhi seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan program-program desa. Urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, karena masih tingginya angka kemiskinan yang ada di desa. Kemudian besarnya alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat untuk desa setiap tahunnya, namun diikuti dengan kasus korupsi dana desa yang juga meningkat, disebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan partisipasi masyarakat. Penelitian Zakariya (2018) menyatakan Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa diantaranya dengan cara akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. Menurut Kisnawati, dkk (2019) dalam partisipasi masyarakat, pelaksanaan program diperlukan kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Untuk berhasilnya program tersebut, warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, secara prinsip harus ditekankan pada keterlibatan mereka dalam mengelola dana desa. Penelitian Ramjizah (2020), hasil

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dana desa.

4.7.3 Peranan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa

Diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,788 > 1,67722$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta hasil uji R (koefisien determinasi) dari nilai *adjusted R Square* sebesar 0,217. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 21,7% dan sisanya sebesar 78,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti budaya organisasi, moralitas individu, dan kompetensi SDM aparatur desa. Penelitian Hadi (2019) menunjukkan bahwa parsial dan simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu penelitian Mahdania (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan korupsi dapat dilihat dari pengukuran kinerja, manajemen kinerja, dan anggaran kinerja. Akuntabilitas pengelolaan belum mampu mencegah terjadinya korupsi. Penerapan pengawasan yang baik akan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindarkan aparat desa dan pihak lainnya berurusan dengan masalah hukum. Menurut Rasul (2008) yang menyatakan pemantauan kinerja melalui indikator ekonomis, efisiensi, keefektifan, equity, dan excellency yang dilaksanakan secara berkesinambungan dianggap dapat mencegah tindak korupsi. Penanganan berupa

penanggulangan tindak pidana korupsi tidak akan terjadi kalau pencegahan atas tindak pidana korupsi telah diupayakan. Salah satu wujud pencegahan tindak pidana ini adalah dengan mewujudkan gerakan anti korupsi. Peran lembaga pendidikan atau dunia universitas sangat strategis dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerjasama KPK-perguruan tinggi dalam bidang pencegahan korupsi antara lain melalui pendidikan anti-korupsi/kurikulum anti-korupsi, penelitian sosialisasi dan partner kampanye antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu. Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud. Menurut Hafrida, dkk (2021) upaya pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan dengan pengaturan tentang pengawasan seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa lebih cermat, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengawasan secara berkala kepada kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, supaya kepala desa tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, bagi pengawas desa yang bertugas untuk mengawasi pembangunan di desa juga wajib mengawasi masuk keluarnya uang yang diberikan kepada desa terlebih kepada kepala desa.

Selain itu, faktor lain yang dapat mencegah terjadinya korupsi dapat di pengaruh oleh lingkungan pengendalian , penelitian Tunggal (2016),dalam Chairun Nisak (2018), Laila (2018), dan Rizal (2020) mengenai pengaruh antara lingkungan pengendalian terhadap pencegahan kecurangan, diperoleh hasil bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan. Akan tetapi hasil yang berbeda

diperoleh Agung (2016) dan Endrik (2017) yang mendapat hasil bahwa lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel peranan akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dana desa
2. Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dana desa
3. Variabel peranan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan korupsi dana desa.
4. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa *adjusted R Square* sebesar 0,217. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 21,7% dan sisanya sebesar 78,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti budaya organisasi, moralitas individu, pengendalian internal dan kompetensi SDM aparatur desa.

5.2 Saran

- a. Bagi Pemerintah Desa

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk dapat meningkatkan pencegahan korupsi dana desa dalam peranan akuntabilitas di Kecamatan Meureubo yaitu dengan memberikan sumbangan pikiran, seperti memberikan saran atau pendapat kepada pemerintah desa tentang pengambilan keputusan suatu program pembangunan di desa baik melalui

forum resmi rapat maupun secara tidak resmi langsung kepada kepala desa. Sumbangan keahlian atau keterampilan yang dimiliki untuk perencanaan desain suatu program pencegahan korupsi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan, seperti ikut kegiatan peretemuan-pertemuan rapat desa. Serta pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dengan meningkatkan akuntabilitas dengan mengikuti pelatihan, penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

b. Saran bagi peneliti selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menambahkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti budaya organisasi, moralitas individu, pengendalian internal dan kompetensi SDM aparatur desa. Hal itu dimaksudkan agar peneliti selanjutnya bisa memberikan gambaran terbaru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan korupsi dana desa di Kecamatan Meureubo maupun di Kecamatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makassar: Graha Ilmu.
- ACFE (2016), *Survei Fraud Indonesia Association Of Certified Fraud Examiners*
- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2011. *Cara Cerdas menguasai eviews. Jakarta: Salemba empat*
- Aman, A., T. A. Al-Shbail dan Z. Mohammed. (2013). *Enhancing Public Organization Accountability through E-Government System*. *International Journal Of Conceptions on Management and Social Science*, 1(1): 15-21
- Adrianto, Nico. 2007. *Good Governement :Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya : Bayumedia.
- Ardiyanti, Rika. (2019).“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”. **Skripsi**. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Diakses Melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10197>
- Delmana. L. 2018. Pengaruh penerapan *good governeance* dalam *E-purchasing* untuk mencegah korupsi. *Jurnal ilmu pemerintahan widya praja* 45(1): 47-62
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- Aucoin, P., & Heintman, R. (2000), *The Dialectics Of Accountability For Performace In Public Management Reform. International Review Of Administrative Sciences*, 66(1).45-55
- Arfriani., et al (2020), *The Religious Role Of Leadership Morality In Preventing The Fraud Of Gampong Funds In Westt Aceh District*
- Bachtiar, P.P. (2016), *Membenahi BPD Untuk Mempeprkuat Desa. Smeru Catatan Kebijakan*,2(Agustus),4
- Basri (2017), *Penegakan Hukum Kejatahan Korupsi: Pendekatan Transendental*.*Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13, (No. 2).,PP.82-92.P.82
- Bunga et al, (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Politik (STISIP) Makassar*. Vol. 15. No. 1.
- Callahan, Kathe (2017), *Elements Of Effective Governace: Measure- ment Accounting and Participation, Florida: CRC Taylor & Francis Group*
- Endrik, A. (2017)'RJOAS, 5(65), May 2017', 5 (May), pp.107-115.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Ghozali, Imam (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Habibi dan Nugroho, (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dan Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2),197-211. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161>

Hadayani, Risma (2021), *Hubungan Akuntabilitas Dengan Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia*

Hartono. J. (2013), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>

https://sg.docworkspace.com/d/sAOvUbfRt5J_6Kue5rCnFA

<https://kecmeureubo.sigapaceh.id/>

<https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

Indonesian corruption watch. (2018a), *outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik*. [Www.Antikorupsi.Org.6](http://www.Antikorupsi.Org.6)

Kisnawati,dkk. 2019. Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM mataram*. Vol 16. No. 1 (48:60)

Klitgaard, R. (1988), *Contolling Corruption*. University Of California Press

Kurniawan, T. (2009), *Peranan Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*. Volume 16, Nomor 2, 166-121

Kusmanto, H. (2013), *Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1),39-47. 1(1),39-47

Lailiani, B. A. (2017), *Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(20), 790-798. <http://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>

Lince Magriasti (2011), *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis Dengan Teori David Easton*: *Jurnal Ilmu Sosial Politik: Universitas Negeri Padang*

Mada, S.L. Kalangi, dan H. Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitemn Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di

- Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 18:106-115. Universitas Sam Ratulangi.
- Manggaukang (2006), *Akuntabilitas Pemerintahan Lokal Dalam Otonomi Daerah Studi Kasus Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Provinsi, NTB. Malang: Program Pascasarjana Brawijaya*
- Mardiasmo (2009), *Akuntabilitas Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 18-19*
- Mardikanto, Totok (2013), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018), *pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>*
- Mustanir, dkk (2017), *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tololang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan: perguruan tinggi muhammadiyah Aisyiyah (APPTMA)*
- Rasul, Sjahrudin. 2008. *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dan Upaya Pencegahan Korupsi. Dalam Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 8 No.1, April 2008 : 66-67.*
- Romanus, La Tarifu, S. (2017), *Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-Kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 11. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/2530>*
- Saputra, Komang Adi Kurniawan (2019), *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*
- Shah (2007), *Performance Accountability And Combating Corruption. Washington DC: The World Bank*
- Setiawan, W. (2012), *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro*
- Sirojuzilam (2011), *Problematika Wilayah Kota Dan Daearh, Medan: USU Press*
- Sugiyono (2016), *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta*
- Sukmareni (2018), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sektor Peradilan Pidana Indonesia. Pagaruyung Law Journal, Vol.1, (No.2), PP 159-179. P.160*
- Sulastri, I. (2012), *Perlunya Menanamkan Budya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Dini, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, (No.1), PP.98-109,P. 99*

- Sumarni (2015), Peran Lembaga Swadaya Dalam Pencegahan, Pengendalian, Dan Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Samarinda, Ejournal Sosiologi. Universitas Mulawarman, Vol.3, (No. 2), P.111-123
- Suliyanto (2018), Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis & Disertasi
- Solekhan, M. (2014), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Masyarakat. Malang: Setara Press
- Tompubulon, Robert (2005), Risk And System- Based Internal Audit, PT Elex Komputindo
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen), 6 (11). Pp.74-80.Issn 2088-6969
- Wahani, Vera, Joice, Roos. 2014. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah*. Malang : Disertasi.
- Yulianto, T. (2017), Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Suara Merdeka. http://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Wewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf